

Peraturan Daerah (Perda) sebagai bagian Proses Manajemen Kebijakan Publik

Arifah Sitta Qotrunada

Magister Administrasi Publik

Universitas Jenderal Soedirman

Jurnal Ultras

Volume 6 No. 2 (23 – 26)

Info Artikel:

Diterima: 05 Juni 2023

Disetujui: 05 Juni 2023

Kata Kunci:

local regulation, public policy, implementation

Abstract. Local regulations are a product of public policies created by the government. Existing public policies must be in accordance with the circumstances and conditions of society. This means that every public policy must pay attention to all situations and conditions that are currently happening in society. If not, it is not impossible that a public policy will be rejected by the public. Public policies that do not pay attention to the values that live in society will affect the process of implementing policies, with conditions like this it is likely that policy implementation will be weak and not run optimally. Public policy is present in all government settings, starting from the local to the national level, which produces regulations and legislation. On this occasion the author will try to give examples of regulations that apply at the district level. In 2020, the Government of Banyumas Regency has issued Regional Regulation No. 2 of 2020. The background to the enactment of this regulation is that many people have started to ignore health protocols.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melihat kondisi geografis yang dimiliki negara dengan jumlah tiga puluh empat provinsi ini, secara teori, konsep otonomi daerah memiliki kecocokan dengan kondisi kewilayahan Indonesia. Otonomi daerah dianggap sebagai sebuah solusi untuk mencapai kerja yang tanggap di sebuah daerah yang membutuhkan keputusan dan aturan yang cepat. Hal ini bisa terjadi karena, otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan pemerintah di tingkat daerah untuk mengeksekusi programnya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur setiap sikap dan perilaku masyarakat berlandaskan kepada aturan. Namun, setiap aturan yang dikeluarkan harus memiliki urgensi yang jelas. Hal ini agar masyarakat dapat memahami tujuan peraturan dan mampu menerima dengan baik. Perlu ditekankan kepentingan dikeluarkannya

sebuah aturan agar semua pihak dapat melaksanakan setiap butir-butir aturan dengan taat dan seksama. Salah satu yang dapat dilakukan oleh sebuah pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan membuat dan menerbitkan peraturan daerah atau perda.

Perda merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dampak positif adanya perda adalah pemda dapat dengan mudah mengidentifikasi persoalan yang ada di daerahnya. Tanpa harus menunggu atau bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini merupakan salah satu sisi positif adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, atau yang biasa dikenal dengan otonomi. Perda merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat ditemukan dalam kehidupan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Peraturan Daerah atau Perda sebagai suatu proses kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Tulisan ini diharapkan dapat

memetakan sistem manajemen kebijakan publik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui efektifitas dari suatu produk kebijakan.

Bagaimana proses manajemen kebijakan publik di Indonesia?

Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba untuk memberikan salah satu contoh fenomena yang menunjukkan bahwa Perda merupakan bentuk dari kebijakan publik. Perda menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat ditemukan secara nyata dalam proses birokrasi di Indonesia. Proses ini menjadi salah satu agenda yang hampir setiap daerah lakukan. Berbagai isu dari berbagai sektor publik kerap menjadi faktor dikeluarkannya sebuah perda di daerah. Pemerintah melakukan proses kebijakan publik guna menjadi *problem solving* dari persoalan yang muncul. Perda yang telah dikeluarkan di sebuah daerah menjadi bentuk finalisasi dari sebuah proses kebijakan publik. Selanjutnya adalah proses implementasi peraturan yang melibatkan masyarakat dan elemen-elemen yang terkait. Proses implementasi kebijakan ini membutuhkan kontribusi dari semua pihak. Sebuah peraturan atau program tidak mungkin dapat berjalan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran.

Suatu kebijakan publik dapat memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi sebuah daerah. Suatu peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai bahan analisis. Keberadaan sebuah perda dapat menjadi sumber rujukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang suatu persoalan. Hal ini dapat mempermudah analisa yang dilakukan, tidak dapat dikatakan sebagai sumber utama. Sebab semua harus melalui tahapan yang sistematis, namun setidaknya adanya perda menjadi batu loncatan untuk dapat melakukan klasifikasi yang lebih mendetail.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti maupun pihak yang membutuhkan guna mendapatkan data maupun informasi. Perda dapat dikatakan sebagai sebuah produk kebijakan publik karena tahapan dalam pembuatan perda, hingga implementasinya

melalui tahapan politik. Tujuan adanya perda agar dapat menysasar masyarakat sebagai fokus utama. Kemudian mereka dapat dengan baik berpartisipasi dalam menaati peraturan tersebut. Namun fakta yang terjadi tidak semudah teori, implementasi perda akan mendapatkan halangan dari berbagai macam faktor. Hal ini menjadi tantangan setiap pemerintah daerah untuk bisa mensosialisasikan peraturan sehingga dapat diterima oleh warganya.

Metoda Analisa

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan model berfikir induktif, di mana data dari objek yang diteliti lebih utama dan teori akan mengikuti berdasarkan data dilapangan (Bungin, 2007:24). Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yang dilakukan di lingkup wilayah Kabupaten Banyumas sebagai daerah tempat implementasi Perda.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Pertama :

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Perda No 2 Tahun 2020. Pemberlakuan perda ini merupakan salah satu cara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Fenomena yang terjadi menunjukkan masyarakat sudah mulai mengabaikan anjuran serta arahan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama saat melakukan aktifitas di luar rumah.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 masih menjadi tantangan. Hampir delapan bulan negara ini berjuang melakukan berbagai macam cara guna memumutuskan rantai penyebaran virus covid-19. Salah satu yang akhirnya menjadi pilihan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan terkait kewajiban mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, salah daerah yang sudah secara resmi menerbitkan peraturan terkait pencegahan penyebaran covid-19 adalah Kabupaten Banyumas. Secara resmi Perda Banyumas No 2 Tahun 2020 telah diberlakukan, yang isinya adalah tentang

pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

Dalam Bab 2 Pasal 3 disebutkan bahwa asas, maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah

- a. menghentikan penyebaran penyakit
- b. meminimalkan jumlah penderita
- c. meminimalkan jumlah kematian
- d. memaksimalkan angka kesembuhan
- e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit
- f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk menyakit menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:

- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain.
- b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan dan atau
- c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Kemudian untuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan dalam Bab X pasal 26 disebutkan akan diberikan dalam bentuk:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. penghentian sementara kegiatan
- d. penghentian tetap kegiatan
- e. pencabutan sementara izin
- f. pencabutan tetap izin
- g. denda administratif dan atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana diatur dalam Bab XIII Pasal 31, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 Ayat 2 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Kesimpulan

- Adanya Perda yang dikeluarkan menjadi penguat, bahwa pemerintah secara serius dan resmi telah mengatur pola sosialisasi masyarakat yang beraktifitas di luar rumah dengan sangat ketat. Meskipun kita sadari bersama sangat sulit membatasi seluruh aktifitas warga, sebab kegiatan ekonomi sangat bergantung pada aktifitas di luar rumah. Namun, setidaknya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, usaha memutus penyebaran covid-19 dapat dilakukan secara maksimal dengan kontribusi dari semua kalangan.
- Apabila peraturan hanya sekedar himbauan tanpa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat, maka pelanggaran masih akan terjadi. Setidaknya dengan diberlakukannya perda ini, warga masyarakat mengerti bahwa di masa pandemi saat ini mematuhi protokol kesehatan sudah diatur dalam perundang-undangan. Hal yang menjadi poin penting lainnya adalah, apabila masih nekad tidak mematuhi protokol kesehatan maka sanksi yang diberikan pun sudah jelas. Bagi para pelanggar protokol kesehatan di kawasan Kabupaten Banyumas akan diberikan sanksi administratif dan denda berupa uang. Diharapkan adanya sanksi ini dapat memberikan efek jera agar masyarakat dapat mentaati peraturan yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan membantu kelancaran terciptanya karya tulis ini. Semoga tulisan ini dapat berkontribusi lebih terhadap perkembangan study yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, Astri Siti. 15 Oktober 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Volume IV Nomor 2 Oktober 2019. Diakses pada Selasa 30 Maret 2021.
- Hendiyani, Mesy Faridah. 21 Maret 2019. Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Kreatif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol 11 No 1 Maret 2019. Diakses pada Selasa 30 Maret 2021.
- JDIH (Jaringan dokumentasi dan informasi hukum) Pemerintah Kabupaten Banyumas. jdih.banyumaskab.go.id
- Marthalina, 14 Maret 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol 10 No 1 Maret 2018. Diakses pada Selasa 30 Maret 2021.
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Kabupaten Banyumas
- Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.